

PENYULUHAN HUKUM; TENTANG PENTINGNYA SERTIFIKAT TANAH

**Dahris Siregar^{1*}, Jamaluddin Mahasari², Sepkris Mawarni Mendrofa³, Herti Gea⁴, Cut
Rana Wati Zai⁵, Muhammad Khusairi Lubis⁶, Hendra Putra Ndruru⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Jurusan Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

*Email Korespondensi: dahrissiregar1977@gmail.com

Submitted : 16 Oktober 2019; *Revision* : 2 Agustus 2020; *Accepted* : 2 September 2020

ABSTRAK

Untuk sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, Sangat penting untuk memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah. Tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan bukti formil yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tetapi juga memilikinya lebih dari itu, sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum. Dalam pengertian ini, "selama tidak dapat dibuktikan, sertifikat yang dianggap sebagai "alat yang kuat untuk membuktikan" digunakan secara tersirat. Fakta yuridis dan fisik yang termasuk dalamnya harus dipertimbangkan dengan cermat baik dalam praktik hukum biasa maupun dalam kasus yang diputuskan di Pengadilan. Untuk mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwa memiliki hak atas tanah ini harus didaftarkan terlebih dahulu, pendaftaran awal tanah dan pendaftaran setelah peralihan hak. Kegiatan ini menggunakan advokasi hukum untuk meningkatkan kesadaran komunitas mitra bahwa memahami hukum kepemilikan tanah sangat penting. Kegiatan ini dapat membantu masyarakat lebih memahami pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Hasil dari kegiatan ini adalah bahwa peserta penyuluhan menjadi lebih tertarik untuk mendengarkan apa yang disampaikan narasumber dan bahwa terjadi interaksi antara peserta dan narasumber. Ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah.

Kata kunci : Sertifikat Hak Milik; Masyarakat; Sengketa; Hak Milik; Kesadaran

ABSTRACT

For socialization and increasing public awareness, ownership of certificates is now crucial to confirm land rights ownership. Not only does it meet the administrative requirements and formal evidence needed to obtain a certificate, but it also has one. More than that, as a means to provide legal certainty. In this sense, the certificate implicitly serves as a "powerful evidentiary tool". It implies that the physical and legal facts included therein must be regarded as correct information for the duration that it cannot be shown, both in everyday legal practice and in cases decided in Court. To obtain a certificate showing that it has rights to this land, a land registration process must precede it, initial registration of land, and registration after the rights transfers. This practice uses legal advocacy to raise awareness of partner communities about the importance of understanding land tenure law. The results of the activity can increase public knowledge and understanding of the significance of possessing a land certificate as evidence of authority over property rights. In addition, this action makes people more engaged in listening to the resource person. It has to say that there is interaction between participants and resource persons. This serves to raise people's understanding of the importance of land registration. to obtain land ownership certificates.

Keywords : Certificate of Property Rights; Society; Disputes; Property Rights; Awareness

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa memberi kita tanah untuk menjadi tempat tinggal di mana semua makhluk dapat hidup. Pengertian ini menunjukkan bahwa manusia sangat membutuhkan lahan yang dapat digunakan untuk tempat tinggal, tempat untuk pertanian dan bisnis lainnya. Akibatnya, setiap orang cenderung berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan tanah atau tanah tertentu, serta hak pemilikannya.

Hak atas setiap bagian permukaan bumi sama dengan hak atas wilayah tersebut. Tanah digunakan dan dimanfaatkan yang disediakan dan dimiliki oleh UUPA, jika hanya terbatas pada permukaan bumi, tidak akan memiliki arti atau makna apa pun (Shella Aniscasary Shella and Risti Dwi Ramasari, 2022). Karena manusia juga membutuhkan sebagian permukaan bumi, air dan ruang di atasnya.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian tindakan teratur, terus menerus dan konsisten yang dilakukan pemerintah, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembukuan informasi tentang tanah juga pengelolaan data yuridis dan fisik dalam bentuk daftar dan peta, terkait dengan unit rumah susun dan bidang tanah termasuk memberikan sertifikat untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah yang sudah ada, hak untuk memiliki properti, serta hak tertentu untuk membayar (Palantung, Pangemanan and Kermite, 2021).

Tanah yang telah didaftarkan pasti memiliki data yang berkaitan dengannya. Untuk memudahkan pencarian informasi, nomor tanah yang didaftarkan akan diberikan kepada setiap tanah. Tanah yang sudah terdaftar harus memiliki bukti tertulis yang akurat (Atikah, 2022). Sertifikat hak adalah bentuk resmi dari bukti autentik tersebut. Karenanya, secara hukum, nama pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah adalah satu-satunya yang dapat diakui oleh negara yang dapat mengganggu gugat kepemilikan tanah (UU-RI, 2021).

Pemegang hak atas tanah menerima sertifikat sebagai bukti bahwa mereka memiliki tanah tersebut untuk memastikan dan melindungi mereka dari hukum. Nama dan tanda-tanda yang menunjukkan hak atas tanah yang terdaftar tidak disebutkan di UUPA (Handayani, 2019). Hak atas tanah yang terdaftar diatur dalam Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dapat dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat ini harus menggambarkan replika dari buku tanah dan surat ukur yang dibungkus dan digabungkan menjadi satu. Menteri Agraria menentukan bentuknya (Peraturan Pemerintah, 1961, seperti yang disebutkan di ayat 2 huruf c dari Pasal 19 UU tentang Perlindungan Pekerja (UUP), Pasal 1, Pasal 20 dari Peraturan Pemerintah Tahun 1997 No. 24, menyatakan bahwa sertifikat dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah yang tercantum dalam buku tanah terkait, termasuk tanah yang dimiliki, diwakafkan, dimiliki atau dikelola (RI, 1997). Jadi, sertifikat adalah bukti legal hak yang dapat diandalkan (Gunawan, 2020).

Bahkan jika seseorang atau organisasi walaupun mereka memiliki dan menggunakan tanah secara fisik tertentu, mereka tidak memiliki hak atas tanah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh sertifikat hak atas tanah. Surat-surat jual beli tidak selalu menunjukkan bahwa tanah yang dibeli dimiliki oleh pembeli. Selain itu, tidak ada bukti yang jelas menunjukkan bahwa penjual memiliki hak atas tanah yang dijual (Pemerintah *et al.*, 2022).

Sertifikat sebagai bukti kuat, seperti yang disebutkan di atas, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini. Dengan kata lain, data yuridis dan fisik yang disertakan di dalamnya harus asli selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Karena keduanya berasal dari buku sertifikat, surat ukur dan buku tanah harus memiliki informasi yang tepat. Karenanya, seperti yang dinyatakan dalam akta awal, sertifikat memiliki bukti yang sempurna. Selama tidak ada sumber tambahan yang dapat menunjukkan sebaliknya, informasi dalam sertifikat harus membuat hakim terikat.

Karena kepentingan pemegang hak berdasarkan yuridis dan data tanah, sertifikat diterbitkan dengan tujuan untuk membantu mereka (Apriani and Bur, 2020). Sertifikat dapat berfungsi sebagai bukti sah dari pemilik sertifikat, oleh karena itu, dalam kasus di mana pihak lain menganggap hak atas tanah tersebut. Pemilik sertifikat memiliki bukti jelas bahwa dia adalah pemilik sah tanah (Putri and Silviana, 2023).

Tujuan dari penyuluhan ini adalah warga umum, terutama penduduk yang tinggal di Kelurahan Sei Putih Timur I berada di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Indonesia. Ini mengerti seberapa penting sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah dan meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya memiliki sertifikat sebagai bukti bahwa seseorang memiliki tanah dan dalam berusaha untuk mempertahankan ketertiban dan perlindungan hukum bagi kepentingan umum.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan melalui pembelajaran hukum tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah untuk mencegah konflik pertanahan melalui penyuluhan, ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya sertifikat tanah dilakukan pada tanggal 5 Desember 2023 dari 13.30 hingga 16.00 wib, tempatnya di aula pertemuan masyarakat. Pengabdian ini ditujukan kepada warga di lokasi mitra yang telah di pilih. Kegiatan tersebut melibatkan tiga puluh orang. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen atau bukti kepemilikan atas tanah, upaya ini dilakukan, dimaksudkan untuk mendaftar dan menerbitkan sertifikat tanah.

Materi penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan masalah lapangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Proses yang dilakukan terdiri dari:

1. Analisis kebutuhan dilakukan oleh tim untuk mengidentifikasi berbagai masalah sengketa pertanahan yang terjadi di lokasi terkait dengan melakukan inspeksi awal ke lokasi sasaran kegiatan.
2. Perencanaan penyuluhan: tim akan berbagi informasi dengan mengajarkan orang lain tentang sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah kepada masyarakat.
3. Evaluasi kegiatan yang melibatkan tim dosen, kepala lingkungan, dan pihak kelurahan, akan berkomunikasi secara teratur untuk memastikan apa yang berubah setelah penyuluhan hukum ini selesai, dan akan memperbaiki prosedur lagi jika ada kesalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyuluhan hukum tentang pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah di Kecamatan Medan Petisah, Sei Putih Timur I menunjukkan bahwa masyarakat dapat memahami dan mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi hak milik tanah. Hal ini dapat dibuktikan dari dorongan dan keinginan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan saat perdebatan dan tanya jawab berlangsung yang menghasilkan peningkatan pemahaman masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyuluhan hukum terhadap masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan

Untuk memulai kegiatan ini, anggota kelurahan menyampaikan kata sambutan. Pemateri berterima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien karena telah memilih lokasi ini. Selain itu, berharap masyarakat mengikuti penyuluhan hukum dan terlibat dalam mengajukan pertanyaan tentang masalah pertanahan.

Penyuluhan hukum dilakukan dalam dua sesi. Narasumber memberikan informasi pada sesi pertama, dan materi diberikan pada sesi kedua. Narasumber mengadakan wawancara dengan penyuluhan hukum. "Cara Menggunakan Program Sistematis Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL), menjadi pembicara utama untuk Pendaftaran Tanah yang menyampaikan materi pada sesi penyampaian materi". Karena tanah belum memiliki sertifikat sejak awal, mekanisme pendaftaran tanah harus menjadi perhatian utama dalam topik ini, karena pewarisan dan transaksi penjualan. Selanjutnya, narasumber kedua berbicara tentang "pentingnya sertifikat tanah", yang berfokus pada metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan (Silvarius Norlinto Seran, Agustinus Hedewata, 2023).

Pada sesi kedua, peserta penyuluhan hukum dan pembicara melakukan wacana terbuka. Peserta sangat antusias untuk mengikuti informasi yang diberikan oleh narasumber. Sebelum rasanya tidak ada waktu lagi, banyak masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana cara mendaftarkan tanah warisan dan apa yang harus dilakukan jika ada sengketa tanah.

Penyuluhan hukum tampaknya sangat disukai oleh masyarakat dan hubungan timbal balik antara pemateri memastikan bahwa penyuluhan berjalan dengan baik dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan tingkat kesadaran peserta akan pentingnya memiliki sertifikat sebagai bukti bahwa anda adalah pemilik tanah, setelah peningkatan kesadaran akan proses pendaftaran tanah dan diharapkan tujuan dari proses ini adalah untuk memberi pemegang katas tanah kepastian hukum dan perlindungan hukum. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah melalui pelatihan dan sosialisasi berbagai jenis perundang-undangan, serta metode lain seperti penyuluhan hukum.



Gambar 2. Pihak Kelurahan dan Pemateri Memberikan Materi Pentingnya Sertifikat Tanah

Pemahaman hukum tentang masalah pertanahan telah meningkat di kalangan masyarakat di lokasi mitra. Sebuah bukti bahwa masyarakat sudah memahami proses penyelesaian sengketa pertanahan adalah adanya komunikasi antara masyarakat dan tim penyuluhan hukum. Pemahaman hukum pertanahan telah berkembang. Komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan tim penyuluhan hukum menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami proses penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dalam kasus sengketa tanah dapat sangat penting, karena aktivitas ini sangat membantu mengurangi konflik pertanahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan tanah (Supratman *et al.*, 2023). Ditambah lagi, orang-orang di masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan hukum semakin memahami pentingnya pendaftaran tanah dan pengelolaan sertifikat hak milik tanah. Selain

itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan meningkatkan belajar dan memahami masyarakat sehingga mereka lebih taat dan sadar hukum.

Masyarakat di Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah mendapatkan manfaat dari program pengabdian masyarakat. Kegiatan ini membantu masyarakat mengurangi masalah pertanahan di tempat pengabdian. Kegiatan penyuluhan ini membantu masyarakat lebih memahami sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (Rudianto *et al.*, 2022).

Tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk memastikan hak hukum atas tanah (Armin *et al.*, 2023). Dengan mendaftarkan tanah, keyakinan tentang hukum tanah dapat dimiliki oleh pemilik tanah. Tujuan hukum hak atas tanah adalah untuk melindungi pemegang hak atas tanah tidak peduli siapa yang memilikinya, apakah ada tanggung jawab yang terkait dengannya dan bagaimana tanah digunakan, tempatnya, batasnya, luasnya, dan apakah ada bangunan atau tumbuhan di atasnya. Pertama-tama, untuk menjamin kepastian hukum pertanahan, semua perangkat hukum harus tersedia dan diterapkan secara teratur sesuai dengan sifat dan substansi persyaratannya (Mualifah, Jailani and Grindulu, 2022).

Apabila pihak lain yakin mempunyai hak yang sama dan dapat memberikan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutananya dan surat hak atas tanah tidak terbukti, sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hukum tanah negara, ini dianggap sebagai publikasi negatif dengan unsur positif. Namun, sertifikat, juga disebut publikasi positif, memiliki kepastian hukum yang bersifat formil. Dengan kata lain, sertifikasi yang berisi persyaratan tertulis yang tercantum dalam peraturan atau undang-undang memiliki kepastian hukum yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat (Saifuddin and Qamariyanti, 2022).



Gambar 3. Masyarakat Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum

Untuk memastikan bahwa hukum pertanahan stabil, pemerintah, terutama sertifikat hak atas tanah harus dikeluarkan oleh Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang berdasarkan keyakinan hukum, prinsip keamanan dan kecakapan untuk memastikan bahwa sertifikat yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum (Kartono, 2020).

Untuk mengetahui seberapa baik masyarakat memahami manfaat kepemilikan hak atas tanah, survei dilakukan dengan melakukan pertanyaan dan wawancara sebelum dan sesudah acara. Untuk mengetahui seberapa sukses kegiatan pengabdian masyarakat ini, lihat seberapa antusias para peserta, berapa banyak pertanyaan yang diajukan dan bagaimana kegiatan berlanjut. Hasil penyuluhan hukum meningkatkan pengetahuan masyarakat sasaran tentang topik yang dibahas, tetapi tidak sepenuhnya. Tidak ada yang sempurna, baik dari pihak penyuluh hukum yang memberikan materi penyuluhan hukum maupun dari masyarakat secara keseluruhan yang dapat menerimanya.



Gambar 4. Panitia dan Peserta Kegiatan Berfoto Bersama



Gambar 5. Panitia Pelaksana Penyuluhan Yang Terdiri dari Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Berfoto Bersama Sebelum Berangkat Menuju Lokasi Kegiatan.

DAMPAK DAN MANFAAT

Tim pengabdian pada masyarakat fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan melakukan penyuluhan hukum yang meningkatkan pengetahuan masyarakat sasaran tentang materi yang diberikan, tetapi tidak sepenuhnya. Tidak ada yang sempurna, baik dari penyuluh hukum yang memberikan materi maupun dari masyarakat yang dapat menerimanya.

KESIMPULAN

Hasil menunjukkan bahwa melihat dan menanggapi secara langsung peserta pengabdian ini cukup efektif karena mereka lebih memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti bahwa memiliki tanah tersebut. Jumlah peserta, keaktifan dan diskusi serta banyaknya pertanyaan dan tanggapan menunjukkan partisipasi dan respons peserta yang sangat baik. Dengan mempertimbangkan tujuan penyuluhan hukum ini adalah agar

amanat undang-undang yang mewajibkan pihak kelurahan untuk menjadi hakim desa harus didefinisikan, yang pada awalnya ambigu. Tujuan kegiatan diharapkan tercapai dengan menggunakan pendekatan ceramah, tanya jawab, dan contoh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kerja sama semua pihak, pengabdian kepada masyarakat ini dapat dicapai. Kami berterima kasih kepada LPPM Universitas Tjut Nyak Dhien, Kecamatan Medan Petisah, Masyarakat Sei Putih Timur I dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien.

REFERENSI

- Apriani, D. and Bur, A. (2020) 'Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), pp. 220–239. Available at: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>.
- Armin, R.A. *et al.* (2023) 'Penyuluhan Hukum "Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu"', *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), p. 164. Available at: <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1553>.
- Atikah, N. (2022) 'Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan', *Notary Law Journal Vol*, 1(3), pp. 263–289.
- Gunawan, A.R. (2020) 'Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdat', *Lex Administratum*, VIII(4), pp. 176–184. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31047/29787>.
- Handayani, A.A. (2019) 'Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Notarius*, 12(1), pp. 537–549.
- Kartono, S.A. (2020) 'Percepatan Pendaftaran Tanah', 2(1), pp. 97–112.
- Mualifah, M., Jailani, M. and Grindulu, L. (2022) 'Kekuatan Hukum Surat Pemilikan Sementara Sebagai Alat Bukti Dalam Pemberian/Penyerahan Hak Atas Tanah', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.63>.
- Palantung, R.S., Pangemanan, D.R. and Kermite, J.A. (2021) 'Prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997', *Jurnal Lex Privatum*, IX(6), p. 101. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34805>.
- Pemerintah, P. *et al.* (2022) 'Bersertifikat Dan Akibat Hukumnya Menurut', 10(3), pp. 307–317.
- Peraturan Pemerintah (1961) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, pp. 1–23. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72692/pp-no-10-tahun-1961>.
- Putri, B.M. and Silviana, A. (2023) 'Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda', 5(2), pp. 1871–1882. Available at: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3656>.
- RI, D. (1997) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi', p. 87. Available at: www.bphn.go.id.
- Rudianto, H. *et al.* (2022) 'Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Ngada', *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), pp. 53–65.
- Saifuddin, S.S. and Qamariyanti, Y. (2022) 'Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah pada Objek Tanah yang sama', *Notary Law Journal*, 1(1), pp. 31–48. Available at: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.2>.
- Shella Aniscasary Shella and Risti Dwi Ramasari (2022) 'Tinjauan Yuridis Kekuatan

-
- Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021', *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2, pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38>.
- Silvarius Norlinto Seran, Agustinus Hedewata, Y.M.Y.J. (2023) 'Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Menurut Hukum Adat di Desa Saenama Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka', *JHO Jurnal Hukum Online (JHO)*, I(4), pp. 804–825. Available at: <file:///C:/Users/User/Downloads/Jurnal+Hukum+Online+vol.1+no.4+824.pdf>.
- Supratman, S. *et al.* (2023) 'Penyuluhan Hukum Pentingnya Penyadaran Masyarakat Terkait Pendaftaran Dan Sertifikasi Pertanahan', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(2), pp. 080–087. Available at: <https://doi.org/10.58406/jpml.v5i2.1062>.
- UU-RI (2021) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28*, (086597), pp. 1–99.